WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora P-ISSN: 3046-8949
Vol. 2, No. 1, Februari 2025, hal. 139-153 E-ISSN: 3046-8957
DOI: https://doi.org/10.71153/wathan.v2i1.230

Analisis Implementasi Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik dalam Berita Kejahatan Susila di Media Metropolis.Id

Fitria Akmal
Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia
Email Koresponden: fitria.akmal@unimal.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam pemberitaan kasus kejahatan susila di media online Metropolis.id. Pasal 5 KEJ melarang penyebutan identitas korban kejahatan susila dan anak pelaku kejahatan, bertujuan melindungi privasi dan mencegah dampak negatif seperti stigma sosial dan trauma psikologis. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis isi terhadap 12 berita kejahatan susila yang dipublikasikan Metropolis.id antara April 2024 hingga Januari 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Metropolis.id secara umum telah mematuhi Pasal 5 KEJ dengan tidak mengungkap identitas korban secara langsung. Namun, ditemukan potensi pelanggaran melalui penyebutan informasi tidak langsung, seperti nama anggota keluarga korban atau lokasi kejadian, yang dapat mempermudah identifikasi korban. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun media telah berupaya menjaga etika jurnalistik, masih terdapat tantangan dalam penerapan penuh Pasal 5 KEJ, terutama dalam konteks kecepatan pemberitaan dan tekanan kompetisi media online. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kesadaran etika jurnalistik, pelatihan wartawan, dan kehati-hatian dalam menyajikan informasi sensitif untuk melindungi privasi korban. Dengan demikian, media dapat tetap menjalankan fungsi informasinya tanpa mengorbankan hak dan martabat korban kejahatan susila.

Kata kunci: Kode Etik Jurnalistik, Media, Metropolis.id, Kejahatan Susila

Pendahuluan

Berita adalah salah satu bentuk komunikasi massa yang memiliki fungsi utama untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara faktual, aktual, dan relevan. Dalam konteks sosial, berita tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penggerak opini publik, pembentuk kesadaran kolektif, serta alat kontrol sosial (McQuail, 2010). Media, sebagai produsen berita, memiliki kekuatan besar dalam memengaruhi persepsi masyarakat terhadap suatu isu, yang menjadikan pemberitaan tidak hanya sebagai praktik jurnalistik, tetapi juga tanggung jawab sosial.

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Published by Fanshur Institute: Research and Knowledge Sharing in Aceh

Dalam perkembangannya, terutama di era digital, media massa menghadapi dinamika yang semakin kompleks. Kompetisi yang ketat di antara media untuk mendapatkan perhatian publik sering kali memunculkan tekanan untuk menyajikan berita dengan cepat dan menarik perhatian, terkadang dengan mengorbankan kualitas dan etika jurnalistik. Fenomena seperti sensasionalisme, klikbait, dan pelanggaran privasi telah menjadi isu krusial dalam pemberitaan modern (Azkia, 2023).

Oleh karena itu, sebagai orang yang bertugas mencari dan menulis berita, jurnalis atau wartawan harus memahami etika dalam pekerjaannya (Saputra, 2023). Di Indonesia, aturan pelaksaan kegiatan jurnalistik tertuang dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Kode etik jurnalistik ini berfungsi sebagai pedoman bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya, sekaligus menjadi landasan moral dan etika profesi.

Pedoman ini juga membantu menegakkan integritas serta profesionalisme jurnalis dengan memberikan arahan mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan maupun dihindari dalam menjalankan tugas jurnalistik (Hikmat, 2019). Oleh sebab itu, setiap berita yang dipublikasikan harus tunduk pada aturan dan pedoman etika yang berlaku.

Adapun salah satu pasal penting dalam kode etik jurnalistik adalah Pasal 5, yang menyatakan *"Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan".* Aturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak privasi individu, terutama korban dan anak, dari potensi dampak negatif pemberitaan seperti stigma sosial, trauma psikologis, dan kerusakan reputasi.

Penerapan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik sejalan dengan berbagai regulasi nasional dan internasional. Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan terhadap anak diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang melarang penyebaran identitas anak yang terlibat dalam kasus hukum. Selain itu, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa kebebasan pers harus dihormati, tetapi tetap dibatasi oleh tanggung jawab etis dan profesional. Hal ini menggarisbawahi bahwa kebebasan pers tidak

berarti kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang harus diiringi dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan norma sosial.

Namun, dalam praktiknya, implementasi Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik sering kali menemui berbagai tantangan, terutama di media online. Laporan dari Dewan Pers (2018) mengungkapkan bahwa sekitar 80% dari 600 kasus pengaduan masyarakat menunjukkan adanya pelanggaran kode etik jurnalistik oleh media. Salah satu pelanggaran yang paling sering terjadi adalah tidak dilindunginya identitas korban kejahatan asusila, baik melalui penyebutan nama, publikasi foto, maupun deskripsi yang dapat mengarah pada identitas individu (Nurhajati, dkk, 2018).

Selain itu, Wahid Fahrur Annas (2023) dalam studinya terhadap jurnalis Borobudur News menunjukkan bahwa meskipun media berusaha mematuhi kode etik jurnalistik, masih terdapat beberapa kendala dalam penerapannya secara penuh. Faktor ekonomi, tekanan kecepatan dalam pemberitaan, serta tuntutan dari audiens sering kali menjadi hambatan dalam menjaga prinsip-prinsip etika. Hal ini sejalan dengan fenomena clickbait yang banyak digunakan media digital untuk menarik perhatian pembaca, meskipun sering kali mengorbankan aspek etis dalam pemberitaan.

Tantangan lain yang turut berkontribusi adalah kurangnya pengawasan ketat terhadap media digital dibandingkan media konvensional. Dalam ekosistem media online yang sangat kompetitif, banyak portal berita yang lebih mengutamakan eksklusivitas dan kecepatan daripada akurasi dan etika jurnalistik. Oleh karena itu, penguatan regulasi serta peningkatan kesadaran etika di kalangan jurnalis menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa kebebasan pers tetap berjalan seimbang dengan tanggung jawab sosialnya.

Dalam konteks ini, kehadiran Metropolis.id memiliki peran strategis dalam menyajikan berita yang berimbang, faktual, dan berpegang pada prinsip-prinsip jurnalistik yang etis. Sebagai salah satu media yang berfokus pada pemberitaan daerah, Metropolis.id tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi bagi masyarakat, tetapi juga memiliki tanggung

jawab sosial dalam memastikan bahwa setiap pemberitaan yang dipublikasikan sesuai dengan standar kode etik jurnalistik.

Namun, di tengah derasnya arus informasi dan tuntutan kecepatan dalam pemberitaan, masih menjadi pertanyaan sejauh mana Metropolis.id telah menerapkan ketentuan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik dalam praktik jurnalistiknya. Kasus-kasus pelanggaran terhadap privasi korban sering kali masih ditemukan di berbagai media, baik dalam bentuk penyebutan identitas secara eksplisit maupun melalui informasi yang dapat mengarah pada identifikasi korban secara tidak langsung. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam untuk menilai sejauh mana kepatuhan Metropolis.id terhadap prinsip-prinsip etika jurnalistik, khususnya dalam hal perlindungan terhadap privasi individu yang menjadi korban kejahatan.

Metologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis isi. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam makna dan konteks dari data yang diperoleh (Kriyantono, 2010). Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai penerapan pasal 5 kode etik jurnalistik pada pemberitaan. Menurut Creswell (2014), penelitian deskriptif dalam pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial secara rinci berdasarkan data yang tersedia tanpa memberikan manipulasi atau intervensi. Dalam hal ini, penelitian berfokus pada analisis pemberitaan yang telah dipublikasikan oleh Metropolis.id dalam kurun waktu tertentu.

Sedangkan Analisis isi *(content analysis)* adalah metode penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk mengkaji isi dari berbagai bentuk media yang terekam, seperti dokumen tertulis, film, rekaman audio, video, serta media komunikasi lainnya. Pendekatan ini umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif. Konten analisis berita media dapat diimplementasikan ke dalam berbagai sudut penekanan dan dimensi komunikasi (Sobur, 2015).

Konsep analisis isi pertama kali diperkenalkan oleh Harold D. Lasswell melalui teknik *symbol coding*, yaitu pencatatan simbol atau pesan secara sistematis, yang kemudian diinterpretasikan. Fokus utama analisis ini adalah mengkaji suatu pesan atau informasi secara objektif untuk memahami pola pikir masyarakat.

Analisis isi digunakan untuk menganalisis isi teks secara sistematis, objektif, dan kuantitatif untuk mengidentifikasi pola, tema, atau bias tertentu dalam teks yang diteliti (Krippendorff, 2013). Analisis isi dapat diterapkan pada berbagai media, seperti koran, program televisi, musik, dan majalah. Namun, metode ini tidak berfokus pada individu atau institusi yang memproduksi dan menyebarkan informasi, melainkan pada bagaimana mereka membangun komunikasi dalam penyampaian pesan (West, 2008). Pendekatan ini sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menilai sejauh mana media Metropolis.id menerapkan pasal 5 kode etik jurnalistik dalam pemberitaan yang melibatkan korban kejahatan susila dan anak sebagai pelaku kejahatan.

Data dalam penelitian ini berupa teks berita yang dipublikasi di Metropolis.id dalam rentang waktu April 2024 hingga Januari 2025. Adapun kriteria berita yang dijadikan objek penelitian adalah: Berita yang melibatkan kasus kejahatan susila dengan korban individu, Berita yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa proses, seperti, dokumentasi, yaitu mengunduh dan mengarsipkan teks berita dari situs Metropolis.id. Kemudian mengkoding secara manual dengan cara melakukan pengodean pada teks berita berdasarkan kategori yang telah ditentukan, seperti penyebutan identitas korban, penggunaan foto, atau deskripsi yang mengarah pada identitas individu. Selain itu data juga dikumpulkan dengan Teknik review literatur, yaitu menggunakan referensi dari jurnal dan buku untuk mendukung analisis.

Data dianalisis menggunakan model analisis isi kualitatif berdasarkan pendekatan yang dikembangkan oleh Krippendorff (2013). Langkah-langkah analisis data meliputi: menentukan unit analisis, yaitu elemen teks yang relevan dengan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Kemduian

mengklasifikasikan teks berita berdasarkan kategori pelanggaran, seperti penyebutan nama korban, publikasi foto, atau deskripsi yang mengarah pada identitas. Selanjutnya melakukan interpretasi data berdasarkan prinsip kode etik jurnalistik dan teori jurnalistik.

Hasil dan Pembahasan

A. Media Metropolis.id

Metropolis.id adalah portal berita online yang berbasis di Kota Banda Aceh. Dikelola oleh PT. Metro Inter Media, media ini resmi diluncurkan pada 8 Agustus 2019. Sebagai media siber, Metropolis.id telah diverifikasi secara administrasi dan faktual oleh Dewan Pers, menjadikannya sumber berita yang terpercaya. Kehadiran Metropolis.id diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, tidak hanya sebagai penyedia informasi tetapi juga sebagai inspirasi di berbagai bidang. Dengan komitmen untuk menyajikan berita yang cepat dan akurat, Metropolis.id menawarkan beragam rubrik menarik, seperti Politik, Hukum, Hiburan, Ekonomi, dan Pendidikan, untuk memenuhi kebutuhan informasi pembaca.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis terhadap isi berita oleh metropolis.id. analisis dilakukan untuk melihat bagaimana berita kejahatan susila disajikan mulai dari bulan April tahun 2024 hingga Januari 2025. Ada 12 berita yang dianalisis. Berita pertama yang dianalis berjudul "**Rudapaksa Pasien di Bawah Umur Berkali-kali, Dukun Cabul Asal Lhokseumawe Ditangkap Polisi**". Dalam berita ini metropolis.id melaporkan kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur oleh seorang dukun. Dalam berita tersebut, disebutkan bahwa tersangka berinisial TI (49) ditangkap karena dilaporkan melakukan pemerkosaan dan pelecehan terhadap korban yang masih di bawah umur. Dalam berita tersebut, identitas korban tidak diungkapkan; hanya disebutkan bahwa korban adalah anak di bawah umur. Namun, identitas tersangka disebutkan dengan inisial TI dan usianya, yaitu 49 tahun. Penyebutan inisial dan usia tersangka tidak melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, karena pasal

tersebut berfokus pada perlindungan identitas korban kejahatan susila dan anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Berita kedua "**Dukun Patah di Aceh Barat Rudapaksa Pasien Hingga Hamil".** Dalam berita tersebut melaporkan penangkapan seorang pria berinisial DS (50), warga Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, atas dugaan tindak pidana kejahatan Susila dan pemerkosaan. Dalam berita ini, media tidak menyebutkan identitas korban secara eksplisit. Tidak ada informasi mengenai nama korban, alamat, atau ciri-ciri fisik yang dapat mengarah pada identifikasinya. Pemberitaan hanya mengungkapkan bahwa korban adalah pasien yang menjadi korban rudapaksa hingga hamil.

Berita ketiga berjudul "**Oknum Guru SD di Subulussalam Diduga Cabuli Belasan Murid, Polisi Tangkap Pelaku**". Metropolis.id melaporkan kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru sekolah dasar di Kota Subulussalam. Pelaku, yang berinisial TB (39), merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Kasus ini menarik perhatian masyarakat karena pelaku adalah seorang guru, sosok yang seharusnya menjadi pendidik dan pelindung bagi anak-anak. Peristiwa ini juga menambah daftar panjang kasus kejahatan susila yang melibatkan tenaga pendidik, sehingga menimbulkan keprihatinan akan keselamatan anak di lingkungan sekolah. Dalam berita tersebut, identitas korban tidak diungkapkan secara langsung; hanya disebutkan bahwa korban adalah siswi di sekolah tempat pelaku mengajar. Namun, penyebutan jumlah korban dan lokasi spesifik dapat berpotensi memudahkan identifikasi korban, terutama dalam komunitas yang kecil. Penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan kejahatan susila masih sering mengungkap identitas korban baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi korban.

Selanjutnya berita keempat berjudul "**Cabuli Anak Didiknya, Pelatih Bola di Nagan Raya Diringkus Polisi".** Metropolis.id melaporkan penangkapan seorang pelatih sepak bola berinisial EK (51) di Kabupaten Nagan Raya. EK diduga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang juga merupakan anak didiknya. Dalam berita ini, Metropolis.id tidak menyebutkan nama korban atau memberikan informasi spesifik yang dapat mengarah pada identifikasi korban. Hanya disebutkan bahwa korban

adalah anak laki-laki yang dilatih oleh pelaku. Namun, penyebutan inisial pelaku, usia, dan profesinya, serta lokasi kejadian, dapat berpotensi memudahkan identifikasi korban, terutama dalam komunitas yang kecil.

Kemudian berita kelima berjudul "**Diduga Cabuli Anak di Bawah Umur, Kakek Senso di Bireuen Dilaporkan ke Polisi**". Metropolis.id mengabarkan kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh seorang pria berinisial J (60). Tersangka, yang berprofesi sebagai tukang senso di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dilaporkan ke kepolisian karena diduga melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Dari segi etika jurnalistik, berita ini sudah menunjukkan kepatuhan terhadap aturan tersebut dengan tidak mencantumkan nama korban, alamat lengkap, atau informasi spesifik lainnya yang bisa mengarah pada pengungkapan identitas korban. Namun, tetap perlu diperhatikan bahwa penyebutan profesi pelaku, usia, dan lokasi kejadian dapat memicu spekulasi di lingkungan sekitar korban.

Berita keenam berjudul "**Cabuli Anak di Bawah Umur, Oknum Pengawas Sekolah di Aceh Selatan Ditangkap Polisi**". Dalam berita ini melaporkan penangkapan seorang pengawas sekolah berinisial SZ (60) di Kabupaten Aceh Selatan. SZ diduga melakukan pencabulan terhadap dua anak perempuan berusia 7 tahun. Kasus ini terungkap setelah orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi karena anak mereka mengeluhkan rasa sakit saat buang air kecil. Dari segi etika jurnalistik, Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik mengatur bahwa wartawan dilarang mengungkap identitas korban kejahatan susila maupun anak yang menjadi pelaku kejahatan. Dalam berita ini, identitas korban tidak disebutkan secara langsung.

Berita ketujuh metropolis.id membuat berita dengan judul "**Cabuli Remaja 16 Tahun di Langsa, Pemuda Asal Aceh Timur Ini Ditangkap Polisi".** Dalam berita tersebut metropolis.id mengangkat kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang pemuda terhadap korban berusia 16 tahun. Kasus ini mencuat setelah korban melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib, yang kemudian menangkap pelaku untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dalam berita ini, Metropolis.id tidak menyebutkan

nama korban secara eksplisit, yang berarti sudah mengikuti aturan dasar dari Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Pasal ini mengatur bahwa wartawan harus menghormati hak privasi dan martabat korban kejahatan, terutama dalam kasus yang sensitif seperti kekerasan, pelecehan, atau kasus yang melibatkan anak di bawah umur.

Berita kedelapan berjudul "**Setubuhi Gadis 13 Tahun, Pria Beristri di Agara Diringkus Polisi**" telah mengikuti Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik (KEJ), yang melarang penyebutan dan penyiaran identitas korban kejahatan susila. Dalam berita ini, korban hanya disebut sebagai "Gadis 13 Tahun", tanpa menyebutkan nama atau informasi pribadi lainnya, sehingga tidak secara langsung mengungkap identitasnya. Selain itu, berita ini ditulis dengan fokus pada kronologi kejadian dan proses hukum terhadap pelaku, tanpa menyalahkan atau menggambarkan korban secara negatif. Hal ini menunjukkan bahwa berita tersebut berusaha menjaga martabat korban sebagaimana diatur dalam kode etik jurnalistik. Dengan demikian, secara keseluruhan, berita ini telah mengikuti Pasal 5 KEJ, meskipun tetap perlu kehati-hatian dalam menyebutkan informasi yang dapat mengarah pada identitas korban.

Adapun berita kesimbilan berjudul "**Diduga Cabuli Anak Yatim, Oknum Tomas di Peudada Dilaporkan ke Polisi**". Dalam berita ini metropolis.id tidak menyebut identitas korban secara langsung. Secara keseluruhan, berita ini telah berupaya mengikuti pasasal 5 kode etik jurnalistik. Namun berita tersebut adalah berita berseri yang diikuti oleh beberapa berita lainya dengan kasus yang sama. Adapun berita yang mengikuti berita di atas berjudul “Kasus Pencabulan Anak Yatim di Peudada, Pelaku Ditengarai Sering Ajak Korban Bercocok Tanam” dan “Abu Paya Kareueng Ajak Komnas PA Ikut Kawal Proses Hukum Kasus Pencabulan Anak Yatim di Bireuen”. Dalam dua berita itu disebutkan secara terang nama lengkap kakak kandung dan paman korban.

Penyebutan nama lengkap kakak kandung dan paman korban dalam berita lanjutan dari kasus yang sama dapat berpotensi melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Meskipun identitas korban tidak disebutkan secara langsung, informasi mengenai anggota keluarga dekatnya dapat

mempermudah masyarakat dalam mengidentifikasi korban, terutama di lingkungan yang terbatas. Hal ini bertentangan dengan prinsip utama Pasal 5 KEJ yang bertujuan untuk melindungi korban kejahatan susila dari potensi reviktimisasi dan stigma sosial.

Selain itu, karena berita ini merupakan berita berseri, ada risiko akumulasi informasi yang secara tidak langsung dapat mengungkap identitas korban. Jika dalam satu berita korban hanya disebut sebagai *anak yatim di Peudada*, kemudian di berita lain disebutkan nama anggota keluarganya, maka publik dapat menghubungkan informasi tersebut dan mengetahui siapa korban sebenarnya. Praktik ini bisa menimbulkan dampak negatif, seperti tekanan sosial terhadap korban maupun keluarganya, serta gangguan psikologis yang dapat memperburuk kondisi korban.

Dalam kasus seperti ini, media seharusnya lebih berhati-hati dalam menyajikan informasi terkait pihak yang dekat dengan korban. Penyebutan nama anggota keluarga korban sebaiknya dihindari atau cukup menggunakan inisial tanpa mengungkapkan informasi spesifik yang dapat mengarah pada identitas korban. Dengan demikian, media tetap dapat menjalankan fungsinya dalam memberitakan kasus secara transparan tanpa mengorbankan hak privasi korban.

Terakhir, berita kesepuluh berjudul "**Cabuli Anak di Bawah Umur, Pria Paruh Baya di Aceh Tengah Ditangkap Polisi**" Dalam berita ini, korban hanya disebut sebagai "anak di bawah umur", tanpa mencantumkan nama, inisial, atau informasi pribadi lainnya, sehingga secara umum telah mengikuti ketentuan Pasal 5 kode etik jurnalistik. Dari segi sudut pandang pemberitaan, berita ini lebih banyak membahas kronologi kejadian dan tindakan hukum terhadap pelaku, tanpa memberikan narasi yang dapat menyalahkan korban atau merendahkan martabatnya. Ini menunjukkan bahwa berita tersebut telah berupaya untuk tetap menjaga etika jurnalistik dalam melindungi korban kejahatan susila.

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap pemberitaan kasus kejahatan susila di media Metropolis.id menunjukkan bahwa media tersebut telah berupaya mematuhi Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam

melindungi identitas korban kejahatan susila. Pasal 5 KEJ mengatur bahwa wartawan dilarang mengungkap identitas korban kejahatan susila maupun anak yang menjadi pelaku kejahatan. Hal ini bertujuan untuk melindungi korban dari reviktimisasi, stigma sosial, dan dampak psikologis yang mungkin timbul akibat pemberitaan media. Namun, penelitian ini juga mengungkap beberapa kekurangan dalam implementasi pasal tersebut, terutama dalam hal penyebutan informasi yang dapat mengarah pada identifikasi korban secara tidak langsung. (Dharmayasa, ddk, 2024).

B. Kepatuhan terhadap Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik

Secara umum, Metropolis.id telah menunjukkan kepatuhan terhadap Pasal 5 KEJ dengan tidak mengungkapkan identitas korban secara langsung. Seperti yang terlihat dalam berita pertama hingga kesepuluh, media ini tidak mencantumkan nama, alamat, atau informasi spesifik lainnya yang dapat mengarah pada identifikasi korban. Misalnya, dalam berita berjudul *"Rudapaksa Pasien di Bawah Umur Berkali-kali, Dukun Cabul Asal Lhokseumawe Ditangkap Polisi"*, identitas korban hanya disebut sebagai "anak di bawah umur", sementara identitas pelaku disebutkan dengan inisial dan usia. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar Pasal 5 KEJ yang menekankan perlindungan terhadap korban kejahatan susila (Dewan Pers, 2006).

Selain itu, dalam berita berjudul *"Cabuli Anak di Bawah Umur, Pria Paruh Baya di Aceh Tengah Ditangkap Polisi"*, korban hanya disebut sebagai "anak di bawah umur" tanpa informasi pribadi lainnya. Pemberitaan ini lebih fokus pada kronologi kejadian dan proses hukum terhadap pelaku, yang menunjukkan upaya media untuk menjaga martabat korban. Hal ini sejalan dengan pandangan Romli (2018) yang menyatakan bahwa media harus menghindari narasi yang menyalahkan korban atau merendahkan martabatnya, terutama dalam kasus kejahatan susila.

C. Potensi Pelanggaran dalam Penyebutan Informasi Tidak Langsung

Meskipun Metropolis.id telah mematuhi prinsip dasar Pasal 5 KEJ, penelitian ini menemukan beberapa potensi pelanggaran dalam penyebutan

informasi yang dapat mengarah pada identifikasi korban secara tidak langsung. Misalnya, dalam berita berjudul *"Diduga Cabuli Anak Yatim, Oknum Tomas di Peudada Dilaporkan ke Polisi"*, media menyebutkan nama lengkap kakak kandung dan paman korban dalam berita lanjutan. Penyebutan nama anggota keluarga korban ini dapat mempermudah masyarakat dalam mengidentifikasi korban, terutama di lingkungan yang terbatas. Hal ini bertentangan dengan prinsip utama Pasal 5 KEJ yang bertujuan untuk melindungi korban dari potensi reviktimisasi dan stigma sosial.

Menurut Eriyanto (2011), media sering kali terjebak dalam praktik pemberitaan yang mengungkap identitas korban secara tidak langsung, seperti melalui penyebutan lokasi kejadian, profesi pelaku, atau informasi tentang keluarga korban. Praktik ini dapat menimbulkan dampak negatif, seperti tekanan sosial terhadap korban maupun keluarganya, serta gangguan psikologis yang dapat memperburuk kondisi korban. Oleh karena itu, media seharusnya lebih berhati-hati dalam menyajikan informasi terkait pihak yang dekat dengan korban.

D. Dampak Pemberitaan terhadap Korban dan Masyarakat

Pemberitaan kasus kejahatan susila memiliki dampak yang signifikan terhadap korban dan masyarakat. Pemberitaan yang mengungkap identitas korban, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat menyebabkan reviktimisasi. Reviktimisasi terjadi ketika korban mengalami trauma berulang akibat paparan media yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, pemberitaan yang tidak memperhatikan etika jurnalistik juga dapat menimbulkan stigma sosial terhadap korban, yang pada akhirnya dapat menghambat proses pemulihan psikologis korban (Maharani, 2025).

Dalam konteks ini, Metropolis.id telah berupaya untuk menjaga martabat korban dengan tidak menyebutkan identitas korban secara langsung. Namun, penyebutan informasi yang dapat mengarah pada identifikasi korban secara tidak langsung, seperti lokasi kejadian atau profesi pelaku, masih perlu diperbaiki. Hal ini sejalan dengan pandangan McQuail (2010) yang menyatakan bahwa media memiliki tanggung jawab

sosial untuk melindungi privasi individu, terutama dalam kasus-kasus yang sensitif seperti kejahatan susila.

E. Rekomendasi untuk Media

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan kepada media, termasuk Metropolis.id, untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Pasal 5 KEJ. Pertama, media harus menghindari penyebutan informasi yang dapat mengarah pada identifikasi korban, seperti nama anggota keluarga korban, lokasi kejadian, atau profesi pelaku. Kedua, media perlu memberikan pelatihan kepada wartawan mengenai etika jurnalistik, khususnya dalam melaporkan kasus-kasus kejahatan susila. Ketiga, media harus lebih selektif dalam memilih narasumber dan informasi yang akan disampaikan kepada publik, dengan mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial terhadap korban.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, Metropolis.id telah menunjukkan upaya untuk mematuhi Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik dalam melaporkan kasus kejahatan susila. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan dalam implementasi pasal tersebut, terutama dalam hal penyebutan informasi yang dapat mengarah pada identifikasi korban secara tidak langsung. Untuk itu, media perlu lebih berhati-hati dalam menyajikan informasi dan memperhatikan dampak pemberitaan terhadap korban dan masyarakat. Dengan demikian, media dapat menjalankan fungsinya sebagai penyedia informasi yang bertanggung jawab tanpa mengorbankan hak privasi dan martabat korban.

Daftar Pustaka

Annas, W. F. (2023). *Implementasi Kode Etik Jurnalistik di Media Online (Studi pada Jurnalis Borobudur News).* Diakses dari repository.uinsaizu.ac.id

Azkia, Mirza, Mirza, Muammad Adiba. (2023). Analisis Reportase Media Massa di Era Digital: Tantangan, Peluang, dan Dampaknya pada Pandangan Khalayak. *JOURMICS : Journal of Media and*

Communication Studies. https://doi.org/10.35905/jourmics.v2i1.6374

Creswell, JW. (2014). *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (edisi ke-4).* Thousand Oaks, CA: Sage.

Dharmayasa, Akilah, ddk. (2024). Kepatuhan Wartawan Menjaga Kode Etik Kerahasiaan Identitas Pelaku dan Korban Kejahatan Susila dalam Pemberintaan Media Massa. *Jurnal Studi Jurnalistik: Syarif Hiayatullah State Islamic University Jakarta.* https://doi.org/10.15408/jsj.v6i1.39070

Eriyanto. (2011). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media.* Yogyakarta: LKiS.

Hikmat, Mahi M. Hikmat. (2018). *Jurnalistik: Literary Journalism, 1 ed* Jakarta: Prenadamedia Group

Hurhajati, Lestari, Artini. (2018). *Hasil Penelitian Pemahaman dan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Jurnalis Indonesia*, Jakarta: Dewan Pers

Krippendorff, K. (2013). *Analisis Konten: Pengantar Metodologi (edisi ke-3).* California, CA: Sage Publications.

Kriyantono, Rachmat. (2010). *Teknik Praktis Riset Komunikasi: disertai contoh praktis riset media, public relation, advertising, komunikasi organisasi, komunikasi pemasaran.* Jakarta: Kencana

Maharani, Andira, dkk. (2025). Analisis Gaya Bahasa Pemberitaan Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Media Tribunnews. *JCI: Jurnal Cakrawala Ilmiah.* 536-544. https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/9515/7481

McQuail, Dennis. (2010). *Teori Komunikasi Massa (edisi ke-6).* London: SAGE.

Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/PERATURAN-DP/II/2019 Tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak.

Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/PeraturanDP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode
Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers)

Sahputra, Dedi, Khairullah dkk. (2023). Penerapan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik dalam Berita CNNIndonesia.com (Studi Kasus

Penembakan Wartawan pada Perang Rusia-Ukraina), *Jurnal Pekommas,* 95–106. https://doi.org/10.56873/jpkm.v8i1.5033

Sobur, Alex. (2015). Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

West, Richard, Turner, Lynn H, (2008) *Pengantar Teori komunikasi Analisis dan Aplikasi,* Jakarta: Salemba Humanika.